



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pasidin, S.Ap bin Saidi, tempat dan tanggal lahir Blora, 10 Agustus 1978 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Surya Indah II Blok.B No.14 RT.003 RW.006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai Pemohon dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Mahdianor, S.H., M.H., Mustaqim Aulawi, S.H.** dan **Wahdah Hayani, S.H.** kesemuanya adalah Advokat dan Peparalegal beralamat di Jl. A. Yani Km. 14.500 Gg. Mutiara, Kelurahan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 38/SK-KH/2018/PA. Bjb tanggal 17 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur sebagai berikut:

Nama : **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP;**
Tanggal lahir (Umur): 29 Juni 2009 (8 tahun 10 bulan)
Agama : Islam
Alamat : Komplek Surya Indah II Blok.B No.14 RT.003 RW.006, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP;**
Tanggal lahir (Umur): 22 Oktober 2012 (5 tahun 6 bulan)
Agama : Islam;
Alamat : Komplek Surya Indah II Blok.B No.14 RT.003 RW.006,
Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 8 Mei 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 8 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP dan Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP;
2. Bahwa, pada tanggal 08 Mei 2004, Pemohon telah menikah dengan Dewi Trianti Ningsih, A.KS binti Yusuf Maryoto.T. yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/37/V/2004 tanggal 10 Mei 2004;
3. Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut, telah dikaruniai keturunan 2 orang, yakni Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP dan Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP;
4. Bahwa, isteri Pemohon yang bernama Dewi Trianti Ningsih, A.KS binti Yusuf Maryoto.T. telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 karena sakit sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Manggis Nomor: 474,3/020/KESSOS tertanggal 04 Maret 2013;
5. Bahwa anak yang bernama Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP dan Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP masih dibawah umur, oleh

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak pasangan Pemohon dengan Dewi Trianti Ningsih, A.KS binti Yusuf Maryoto.T.yang bernama Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP lahir tanggal 29 Juni 2009 (8 tahun 10 bulan) dan Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP lahir tanggal 22 Oktober 2012 (5 tahun 6 bulan), guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu sidang yang telah ditentukan, kuasa hukum pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan yang berhubungan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa:

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pasidin, S.Ap Nomor 6372021008780008 tertanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 185/37/V/2004 tertanggal 10 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afiqah Raya Oktaraisha, Nomor: 6372-LT-22012013-0015 tertanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naura Fadia Salsabila, Nomor: 0999/Um/VIII/2009 tertanggal 18 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pasidin, S.Ap Nomor 63720225009070095 tertanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan/dicocokkan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 472.3/020/KESSOS tertanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Bukti

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi

1. Iwan Yulianto bin Suharjo, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Brimob/Polisi, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan A Yani Km 31, RT.01 RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu kedua anak pemohon yang bernama Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha;
- Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2013;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun selama anak Pemohon yang bernama Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha tinggal bersama Pemohon sejak isteri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab terhadap anak anaknya dan hartanya serta tidak pernah boros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk membalik nama sertifikat tanah dan rumah Pemohon yang ingin dijual kepada saksi;

2. Tri Wahyuni binti Waqiyu, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Jalan A Yani Km 31, RT.01 RW.01, Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya Pasidin;
- Bahwa Isteri Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yaitu bernama Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha dalam keadaan sehat dan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melarang Pemohon untuk mengasuh dan memelihara Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha;
- Bahwa tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun selama Naura Fadia Salsabila dan Afiqah Raya Oktaraisha tinggal bersama dengan Pemohon sejak isteri Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengasuh anak-anaknya dan hartanya dan tidak boros;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk membalik nama sertifikat tanah dan rumah Pemohon yang ingin dijual kepada saksi;

Bahwa selanjutnya kuasa hukum Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulannya tetap mengajukan permohonan perwalian anak serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan penetapannya;

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 6 dari 14 halaman



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak pasangan Pemohon dengan Dewi Trianti Ningsih, A. KS binti Yusuf Maryoto, yang bernama **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 29 Juni 2009 (8 tahun 10 bulan) dan **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2012 (5 tahun 6 bulan) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah merupakan masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.6 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon) terbukti Pemohon sekarang berkediaman di Banjarbaru dan anak yang dimohonkan perwalian juga bertempat tinggal bersama Pemohon di Banjarbaru, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) R.Bg perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyelesaikannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka telah terbukti pernikahan Pasidin bin Saidi sebagai Pemohon dengan Dewi Trianti Ningsih, AKS binti Yusuf Maryoto. sebagai isteri Pemohon telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah membuktikan keterikatan Pemohon dan Dewi Trianti Ningsih, AKS sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Afiqah Raya Oktaraisha) yang pada pokoknya telah terbukti bahwasanya anak Pemohon yang bernama dan **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2012 (5 tahun 6 bulan) adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pasidin (Pemohon) dengan isterinya yang bernama Dewi Trianti Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang bertanda (P.3) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2012, maka pada saat perkara ini diajukan anak

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 5 tahun 6 bulan atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.4 (Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Naura Fadia Salsabila) yang pada pokoknya telah terbukti bahwasanya anak Pemohon yang bernama **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 29 Juni 2009 (8 tahun 10 bulan) adalah anak kandung dari hasil perkawinan Pasidin (Pemohon) dengan isterinya yang bernama Dewi Trianti Ningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat yang bertanda (P.4) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 29 Juni 2009, maka pada saat perkara ini diajukan anak tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 8 tahun 10 bulan atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 (fotokopi kartu keluarga Pemohon) maka terbukti pasangan suami isteri (Pasidin dan Dewi Trianti Ningsih) telah tercatat sebagai warga Komp.Surya Indah II Blok B No.14 RT.03/RW.04 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian isteri Pemohon), telah terbukti bahwa Dewi Trianti Ningsih, A.KS sebagai isteri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan dan saksi 1, saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian ketiga saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Dewi Trianti Ningsih adalah sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dewi Trianti Ningsih telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 29 Juni 2009 (8 tahun 10 bulan);
 2. **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2012 (5 tahun 6 bulan);
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Dewi Trianti Ningsih telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 karena sakit;
- Bahwa dari kedua anak Pemohon tersebut pada saat perkara ini diajukan anak-anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 29 Juni 2009 (8 tahun 10 bulan) dan **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2012 (5 tahun 6 bulan), sekarang diasuh oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya tersebut akan digunakan oleh Pemohon sekaligus mewakili anaknya dalam melakukan Perbuatan hukum dalam penjualan tanah dan rumah milik Pemohon;

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 10 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab, cakap dan dapat bertindak menurut hukum serta mampu untuk memelihara anak tersebut serta memelihara harta bendanya;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut tetap sehat;
- Bahwa Pemohon dan anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan terhadap permohonan Pemohon untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon tersebut ternyata telah didukung oleh bukti-bukti baik bukti surat dan saksi-saksi, dan dari bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang cakap dan layak serta memenuhi syarat menjadi wali dari kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 29 Juni 2009 (8 tahun 10 bulan) dan **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2012 (5 tahun 6 bulan) karena berdasarkan fakta-fakta di muka persidangan Pemohon terbukti sebagai orangtua dan ayah kandung yang baik dan bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dianggap mampu dan layak untuk memegang tanggung jawab pemeliharaan dan bertindak untuk kepentingan anak dan harta anak tersebut sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya Pemohon adalah statusnya sebagai ayah kandung dari anaknya yang masih di bawah umur maka secara hukum Pemohon sebagai orang tua kandung secara langsung menurut hukum sudah mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak yang belum dewasa untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon ini tujuannya untuk kepastian hukum dalam jual beli rumah dan tanah serta kemaslahatan dalam melakukan tindakan hukum tersebut maka

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang **Artinya:**

"Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 :

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر
وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى
المجنون والمجنونة**

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon dipandang layak dan cakap, serta memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama: **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 29 Juni 2009 (8 tahun 10 bulan) dan **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP** yang lahir pada tanggal 22 Oktober 2012 (5 tahun 6 bulan) sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir ke 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama:
 - 2.1. **Naura Fadia Salsabila binti Pasidin, S.AP**, lahir tanggal 29 Juni 2009.
 - 2.1. **Afiqah Raya Oktaraisha binti Pasidin, S.AP**, lahir tanggal 22 Oktober 2012.

adalah dibawah perwalian Pemohon (Pasidin, S.AP bin Saidi);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqodah 1439 *Hijriyah*, oleh H.KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, ZULKIFLI, S.E.I dan M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. JAMIDI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.E.I

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

M. NATSIR ASNAWI, S.H.I., M.H.

Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2018/PA.Bjb

Halaman 13 dari 14 halaman



Panitera Pengganti,

Drs.JAMIDI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah);